

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TENTANG LARANGAN NOTARIS
MENJALANKAN KEWENANGAN SECARA BERTURUT-TURUT
DENGAN TETAP DI LUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA**



OLEH :

LUH PUTU RAHAYU GITA PERTIWI,S.H

NIM. 031924253049

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS
KEPASTIAN HUKUM TENTANG LARANGAN NOTARIS
MENJALANKAN KEWENANGAN SECARA BERTURUT-TURUT
DENGAN TETAP DI LUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA

T E S I S

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga

OLEH :

LUH PUTU RAHAYU GITA PERTIWI

031924253049

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

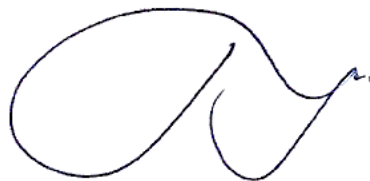
SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

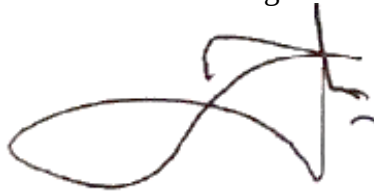
Tesis ini telah disetujui,
Pada tanggal 30 Desember 2021

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001

Dosen Pembimbing Kedua



Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
NIP.196401181987011001

Mengetahui

Koordinator Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP.198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 13 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**

**Anggota : 1. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**

**2. Dr. Mohhamad Sumedi, S.H., M.H.
NIP. 196401181987011001**

**3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

**4. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi,S.H
NIM : 031924253049

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi S.H.

NIM. 031924253049

ABSTRAK

Ketentuan tidak berwenangnya menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan secara berturut-turut dengan tetap, yang mana tempat kedudukan merupakan kantor seorang notaris menjalankan wewenang profesi jabatannya yang ditetapkan berdasarkan formasi jabatan notaris terbagi atas kategori daerah Kabupaten dan Kota. Sebagaimana ketentuan tersebut memiliki norma larangan yang multitafisir terhadap penjelasannya batasan waktunya pelaksanaannya berturut-turut dengan tetap sehingga perlunya penafsiran terhadap pelaksanaan untuk mewujudkan kepastian hukum. Tesis ini membahas mengenai larangan menjalankan kewenangan secara berturut-turut dengan tetap di luar tempat kedudukannya dan bentuk sanksi terhadap notaris yang melanggar larangan menjalankan kewenangan secara berturut-turut dengan tetap di luar tempat kedudukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini pertama, larangan menjalankan kewenangan secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sebagai profesi jabatan yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pembuatan akta notaris dimana tempat akta itu dibuat, jika diinterpretasikan secara berturut-turut dengan tetap memberikan makna tidak dapat dilakukan hal tersebut secara terus-menerus yang mengakibatkan kantor cabang ataupun kantor perwalian berada diluar wilayah kedudukannya yang telah ditetapkan. Kedua sanksi atas pelanggaran Pasal 19 ayat 3 berkaitan pada pembuatan akta diluar tempat kedudukan secara berturut-turut dengan tetap dikenakan sanksi administratif dan sanksi etika atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Wilayah Jabatan, Tempat Kedudukan, Berturut-turut dengan Tetap

ABSTRACT

Provisions for not being authorized to carry out a position outside the domicile in succession permanently, where the domicile is the notary's office carrying out their professional authority as determined based on position formation of notary divided into Regency and City categories. As these provisions have prohibitive norms that have multiple interpretations of the explanation, the time limit for its implementation is successive, with the need for interpretation to realize legal certainty. This thesis discusses the prohibition of exercising authority consecutively by remaining outside their domicile and a form of penalty against a notary who violates the prohibition on exercising his authority consecutively by remaining outside his domicile. This research uses legal research methods, namely Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Legal material sources are primary and secondary sources. The results of this research are first, prohibition of exercising authority consecutively outside their domicile as a professional position that aims to ensure legal certainty and legal protection from the making of an authentic deed where the deed was made, if it is interpreted consecutively while still give a meaning, it cannot be done continuously which results in the branch office or trustee office is outside the area of their designated domicile. The two penalties for violating Article 19 Section 3 relate to the making of a deed outside the domicile consecutively while still subject to administrative penalty and ethical penalty for violations of Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.

Keywords: Office Area, Domicile, Consecutively

KATA PENGANTAR

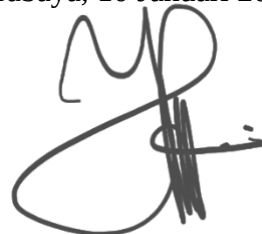
Puji Syukur penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Demikian dengan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku koordinator dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama ini demi kesempurnaan tesis ini;
4. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Mohammad Sumedi S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih atas segala bimbingannya, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta membeikan nasihat, bimbingan, arahan serta demi kesempurnaan tesis ini;
5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. dan Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku tim penguji tesis. Terimakasih atas saran Terimakasih atas saran yang diberikan untuk kesempurnaan tesis ini;
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada saya untuk menyumbangkan ilmunya sealama berjalannya kesempatan kuliah, dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;

7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang turut membantu penulis dalam hal urusan administrasi selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua Penulis I Ketut Sugita, S.E., Ni Nyoman Suci Indrawati, S.E. , Adik saya Gede Made Nugraha Regita, nenek saya Serta Alm. Kakek atas perhatian, dukungan yang diberikan dan tentunya biaya untuk saya kuliah dan Aryata Ode yang mendampingi proses perjalanan penelitian penulis hingga saat ini;
9. Teman-teman Tim Kiri yang saya sangat rindukan (Giri Arta, Mirzalino Dilapanga, Tjokorda Istri Kumari Maharatu, Nabillah Sofiana, Sayyid Umar Al Masyhur, Eva Nurjannah, Nabilla Azilia Patty, Thefany Bella,), yang selalu mendorong saya untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
10. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2020, memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan S2 dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka adapun Tesis ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu dalam hal ini penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga tesis inidapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan manambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 10 Januari 2022



Luh Putu Rahayu Gita Pertiwi, S.H.

NIM. 031924253049

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad 1847

Nomor 23 Tahun 1947.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Panitia Penguji	iv
Pernyataan Orisinalitas Tesis	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3 Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Manfaat Teoritis	7
1.3.2 Manfaat Praktis	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian Hukum	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11

1.4.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.5 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN KEWENANGAN SECARA BERTURUT-TURUT DENGAN TETAP DI LUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA	
2.1 Ratio Legis Larangan Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Secara Berturut-Turut Dengan Tetap Diluar Tempat Kedudukannya	14
2.2 Interpretasi pengertian larangan notaris menjalankan kewenangan secara berturut-turut dengan tetap di luar Tempat Kedudukan	23
BAB III BENTUK SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR LARANGAN MENJALANKAN KEWENANGAN SECARA BERTURUT-BERTURUT DENGAN TETAP DILUAR TEMPAT KEDUDUKANYA	
3.1 Pihak Yang Dirugikan Pada Pelaksanaan Wewenang Jabatan Notaris Secara Berturut-turut Dengan Tetap Diluar Tempat Kedudukannya	42
3.2 Bentuk Pengawasan dan Sanksi Yang Melanggar Larangan Menjalankan Kewenang Secara Berturut-turut Dengan Tetap Di Luar Tempat Kedudukannya.....	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	